



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1265 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN BUSTANUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB BUSTANUL ATHFAL Alamat Rt 003 Rw 003 Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 1 Mei 2015 Nomor 001/PAUD/V/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| Nama Lembaga | : | KB BUSTANUL ATHFAL |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : | Mahfuroh |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : | PKK Desa Gembang |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat | : | Rt 003 Rw 003 |
| Desa/Kelurahan | : | Gembang |
| Kecamatan | : | Randudongkal |
| Kabupaten | : | Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 6 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
DESA GEMBYANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 377 / 2015

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUSNOTO

Jabatan : Kepala Desa Gembyang Kec. Randudongkal Kab. Pemalang

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : KB. BUSTANUL ATHFAL

Alamat : Ds. Gembyang RT 03 RW 03 Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Menerangkan bahwa KB. BUSTANUL ATHFAL didirikan pada tanggal
01 Januari 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gembyang, 14 September 2015

KEPALA DESA GEMBYANG

